



## Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Rizki Maulana<sup>1</sup>, Dina Septiyana<sup>2</sup>, Adelia Fransiska Br. Ginting<sup>3</sup>, Sion Angelica Pardede<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Medan

<sup>1</sup>[dinaseptiyana08@gmail.com](mailto:dinaseptiyana08@gmail.com), <sup>2</sup>[adeliafransiska100@gmail.com](mailto:adeliafransiska100@gmail.com), <sup>3</sup>[rizkimaulana021225@gmail.com](mailto:rizkimaulana021225@gmail.com),

<sup>4</sup>[sionangelica44@gmail.com](mailto:sionangelica44@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

10 Juni 2022

Disetujui :

20 Juni 2022

Dipublikasikan :

25 Juni 2023

### ABSTRAK

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa orde baru perekonomian di Indonesia mulai membaik, akan tetapi banyak keterbatasan yang dilakukan oleh penguasa, salah satunya adalah keterbatasan pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru (1966-1998) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dalam pengumpulan data di dapatkan dari literatur literatur terkait seperti buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan pers pada masa Orde Baru sangat terbatas karena adanya tekanan dan intimidasi dari pemerintah. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus penangkapan dan pengasingan wartawan yang meliputi tindakan penyiksaan dan pembunuhan. Namun, terdapat juga beberapa kasus di mana pers berhasil memperjuangkan kebebasan pers dan hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru dan implementasinya pada kebebasan pers di Indonesia saat ini.

**Kata kunci:** Orde baru, Keterbatasan dan keamanan, pers

### ABSTRACT (

*The New Order is the name given to the reign of President General Soeharto in Indonesia. The New Order replaced the Old Order, which referred to the Soekarno era. The birth of the New Order began with the issuance of the March 11, 1966 Order. The New Order lasted from 1966 to 1998. During the New Order period, the economy in Indonesia began to improve, but there were many limitations imposed by the authorities, one of which was the limitation of the press. This research aims to analyze the dynamics of press security during the New Order period (1966-1998) in Indonesia. This research uses the library research method in collecting data from related literature such as books, journals and other reading materials. The results show that press security during the New Order era was very limited due to pressure and intimidation from the government. This was reflected in the many cases of arrest and exile of journalists which included acts of torture and murder. However, there were also several cases where the press successfully fought for press freedom and human rights. This research contributes to the understanding of the dynamics of press security during the New Order era and its implementation on press freedom in Indonesia today.*

**Keywords:** New Order, Limitations and security, the press



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki keunikan serta keberagaman. Indonesia yang kini kita kenal memiliki sejarah yang panjang mulai dari mengalami penjajahan, orde lama, orde baru, hingga reformasi. Setiap pemimpin negara/presiden tentu memiliki

keunikan masing-masing dalam cara memimpin. Kini kita akan menguak bagaimana kepemimpinan pada masa orde baru yang dipimpin oleh bapak Soeharto. Mendengar kata orde baru atau Soeharto, tentu masyarakat akan langsung tertuju mengenai bagaimana pada masa itu ekonomi sangat stabil pada awal dan pertengahan pemerintahannya, tidak hanya itu masyarakat mungkin akan terfikir dimana keadaan Indonesia sangat minim kriminalitas. Namun dibalik semua itu terdapat suatu keanehan dalam kehidupan pers nasional.

Kebebasan pers pada masa orde baru yang di pimpin oleh presiden Soeharto sebagai kepala negara sangat memprihatinkan. Pers yang pada dasarnya merupakan institusi sosial yang didalamnya melekat banyak tugas dan fungsi yaitu sebagai pendidik, penghibur, penyebar informasi dan pelaku kontrol sosial. Selama pemerintahan orde baru ruang gerak pers Indonesia sempit terbelenggu sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pada era tahun 1980-an kontrol eksternal yang dilakukan terhadap pers nasional begitu ketat (Susilastuti, 2000)

Banyak protes yang muncul dari berbagai kalangan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak populer itu. Serangkaian demonstrasi meletup, yang dipelopori oleh elemen masyarakat yang beragam, dari wartawan, aktivis – aktivis sosial, dan cendekiawan. Semuanya bermuara pada gugatan yang sama, yaitu menuntut kebebasan pers di Indonesia dan mengecam tindakan pemerintah yang tidak demokratis. Mereka menganggap apapun alasannya pembredelan terhadap pers tidak dapat diterima (Murtiningsih & Siswanto, 1999).

Hadirnya UU No. 11 tahun 1966 tentang Prinsip-prinsip Dasar Pers tidak membawa situasi pers lebih baik. UU ini menempatkan pers yang bebas tanpa disensor atau dikendalikan, tapi di sisi lain mewajibkan pers memiliki izin terbit, yakni Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Jika salah satu lembaga tersebut mencabut izin suatu koran, maka koran tersebut tidak dapat terbit. Pada masa itu, koran-koran bermain aman dengan menempatkan diri di samping pemerintah demi percepatan pembangunan. Jargon pers yang dikumandangkan adalah “pers bebas dan bertanggung jawab”. Jargon ini erat kaitannya dengan isu keamanan. Asumsi bahwa pers bebas atau kebebasan pers yang pada dasarnya sudah mengandung unsur bertanggung jawab. Meski ada kebebasan, namun di sisi lain ada tanggung jawab. Seibarat dua sisi mata uang (Eddyono, 2021).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengungkap rahasia keamanan pers pada masa orde baru 1966 – 1998. Atas dasar itulah peneliti ingin mengungkapkan kegiatan pers masa orde baru yang dibatasi pemerintah dan menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan pada masa orde baru.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pengumpulan data dipenelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Studi Pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami serta menelaah teori-teori dari banyak literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode Studi Pustaka memiliki beberapa karakteristik seperti peneliti berhadapan langsung menggunakan teks atau naskah atau data angka serta bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata, data pustaka siap digunakan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder atau peneliti memperoleh bukan dari tangan kedua dan bukan data asli berasal dari tangan pertama dilapangan,serta kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang serta waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Keadaan Kemanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966-1998) dan Apa Saja Bentuk Kendala yang di Hadapi oleh Para Jurnalis**

Pada masa orde baru pers Indonesia dijadikan sebagai pers pembangunan atau pers Pancasila dengan mengembangkan mekanisme interaksi positif antara pers di mana pemerintah dan masyarakat dan konsep pembangunan yang dikembangkan didasarkan pada model komunikasi pendukung pembangunan (Syafriadi, 2017). Mulai tahun 1970-an kritik pers dianggap dapat menimbulkan kestabilan keamanan negara. Maka pada saat itu pemerintah mulai melakukan berbagai tindakan terhadap pers pada tahun tersebut hubungan antara pers dengan pemerintah mulai berubah dan terjadi juga perubahan pola pemerintahan media massa karena pengekanan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Achmad, 2006). Pada era Orde Baru, industri media Sangat dikendalikan pemerintah yang dalam hal ini dibawah departemen pemerintahan. Tak

terdapat kebebasan berpendapat di dalamnya. Pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, industri media diklaim sebagai wadah yang dapat memaparkan Keburukan pemerintah, sebagai akibatnya tidak jarang Perusahaan pers yang memberitakan Pemerintahan dibunuh atau dihentikan atau pencabutan Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) atau yang lebih dikenal dengan Pembredelan. Kebijakan Orde Baru terhadap pers dimulai sehabis dikeluarkannya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (TAP MPRS) XXXII/MPRS/1966. Kebijakan pers pada masa Orde Baru pemerintah sangat memperhatikan serta pengendalian pers melalui kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang preventif sampai represif. Dimulai dengan Ketetapan MPRS RI XXXII/MPRS/1966 tentang peminan pers. TAP MPRS RI nomor XXXIII/MPRS/1966 pengaturan perihal pelatihan Pers Indonesia. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang-Undang no 11 tahun 1966 yang adalah merupakan hasil dari Ketetapan MPRS RI nomor XXXII/MPRS/1966. Undang-Undang ini seolah-olah menjadi menanggapi asal periode sebelumnya dimana persnya seolah-olah terikat oleh peraturan pemerintah. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pers terus berlanjut dengan lahirnya Ketetapan MPRRI nomor IV tahun 1978 yang menyangkut keberlangsungan pers. Hal ini disebabkan oleh arah serta kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru diatur tentang penerangan serta pers. Peraturan terakhir yang dimuntahkan oleh pemerintah pada masa Orde baru misalnya Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 dan peraturan menteri penerangan nomor 1 tahun 1983. Undang-Undang dan Permenpen menjadi indera represif pemerintah mengawasi dan mengelola informasi serta komunikasi pers di Indonesia. Hal itu diwujudkan melalui Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 yang diterbitkan berbunyi perusahaan pers memerlukan Surat izin usaha Penerbitan Pers, selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan pemerintah. Ketentuan Undang-Undang ini ternyata bertolak belakang menggunakan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 yang menyatakan bahwa setiap rakyat negara memiliki hak menerbitkan pers, buat itu tidak dibutuhkan Surat izin Terbit (SIT). Intinya SIT atau SIUPP merupakan produk hukum represif yang memiliki makna mengurangi atau menghapus kemerdekaan orang di Indonesia. (Imron, Sariyatun, & Yuniyanto, 2016)

Dalam hal dibatasinya pemberitaan pada masa Orde baru, tentu saja menjadi kendala bagi jurnalis atau perusahaan pers. Dimana mereka wajib berhati-hati pada menyangkan info, karena oleh siapapun media pers yang mengkritisi aturan Pemerintah yang terdapat direzim Orde Baru, tidak Akan mempunyai umur yang panjang. Salah satu contoh perusahaan yang dibredel merupakan perusahaan Persuratkabaran (pers) Majalah Tempo yang Dibredel pada tahun 198. Ketika itu Majalah Tempo mengkritik tajam pemerintah dengan mengkaitkan partai politik Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politiknya. Tidak luput dari pembredelan, pers terbitan Jakarta seperti harian Indonesia Raya, harian Sinar Harapan, tabloid detik; pers terbitan Surabaya seperti harian Nusantara dan setiap hari keseluruhan berita; serta pers terbitan Bandung yaitu Harian Mahasiswa Indonesia mengalami nasib buruk yang sama dengan Majalah Tempo. Conhtoh lainnya terjadi beberapa minggu sehabis peristiwa Malari 1974, 12 penerbitan kehilangan SIT (Surat izin Terbit) dan SIC. Diantaranya misalnya koran Indonesia Raya, Harian KAMI, Pedoman, dan Abadi. Selain berdampak bagi pers yang kritis terhadap kinerja pemerintah kala itu, sebanyak 470 orang ditahan akibat berdemonstrasi, salah satunya adalah Mochtar Lubis berasal dari harian Indonesia Raya. Gelombang pembredelan ini menghambat "persahabatan" semu antara pemerintah dengan pers serta demonstrasi-mahasiswa. Tantangan lainnya yang di hadapi oleh jurnalis selain pembatasan dan pembredelan adalah jurnalis yang diklaim menghina penguasa langsung masuk daftar hitam yang dilakukan oleh penguasa melalui aparatnya. Dimana jurnalis yang masuk ke daftar hitam tidak boleh menjalankan tugasnya kembali setelah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pers dan Grafika agar bisa bekerja kembali di perusahaan penerbitan lainnya (Aziz, 2018).

### **Faktor – Faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru, Termasuk alasan pemerintah dalam mengontrol informasi yang disampaikan kepada masyarakat**

Dalam Sejarah Pers yang ada di Indonesia hubungan antara pers, negara, dan masyarakat mengalami ketidakstabilan. Pada masa Orde Baru kekuasaan negara sangat kuat, para penguasa sangat ketat mengontrol perpolitikan dan kehidupan pers sehingga media pers pada masa Orde Baru disominasi oleh kepentingan penguasa, sedangkan kepentingan masyarakat selalu terabaikan.

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika keamanan pers pada masa Orde Baru.

1. Kontrol pemerintah terhadap media

Seiring dengan runtuhnya kekuasaan Orde Lama berganti dengan pemerintahan Orde Baru kehidupan pers di Indonesia mulai memperoleh kebebasan Pers. Pada awal masa Orde Baru pemerintah menjanjikan kebebasan pers dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip - prinsip dasar pers. Undang – undang tersebut mengatur kehidupan pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan oleh pihak manapun dan kebebasan pers menjamin setiap hak – hak warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apa pun. Akan tetapi fakta dilapangan mengatakan bahwa para penerbit surat kabar wajib memiliki dua surat izin yang saling berkaitan, Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan Lembaga Keamanan Militer KOPKAMTIB.

Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (MALARI) yaitu peristiwa demonstrasi besar – besaran yang terjadi di Jakarta yang dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Jika dilihat lebih jauh aksi tersebut berakar dari ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Akibat dari peristiwa tersebut banyak para aktivis ditangkap dan berdampak pada kehidupan pers di Indonesia. Sebanyak 12 pers yang kehilangan surat izin terbit dan surat izin cetak yang dicabut oleh pemerintah.

Sejak terjadinya peristiwa Malati tersebut, pemerintah mulai menyorot dan menekan kehidupan pers di tanah air. Tekanan terhadap pers semakin kuat ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1966. Dalam perubahan Undang – Undang tersebut surat izin pers benar benar diatur oleh pemerintah. Surat izin tersebut adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Apabila perusahaan pers tidak sejalan dengan pemerintah atau bahkan mengkritik pemerintah SIUPP akan dicabut oleh Departemen Penerangan. Dalam buku Perkembangan Pers di Indonesia (2010) karya Akhmad Efendi, mengungkapkan bahwa pada masa Orde Baru segala penerbitan pers berada dalam pengawasan ketat dari pemerintah yaitu dari Departemen Penerangan (Jum'at & Firdaus, 2022).

Apabila usahanya ingin tetap berjalan, maka pers harus memberitakan hal – hal baik terkait dengan pemerintahan Orde Baru. Pers seakan – akan menjadi alat pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga pers tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja pemerintah dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini terus berlanjut sampai akhir masa pemerintahan Orde Baru.

2. Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Pada masa Orde Baru di Indonesia, kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah. Media diperintahkan untuk mengikuti panduan pemerintah dan mempromosikan narasi yang mendukung rezim Orde Baru. Media digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim Orde Baru. Sensorship yang kuat diterapkan terhadap pemberitaan yang dianggap mengancam kestabilan politik atau rezim pemerintah. Pembatasan ini mencakup disaringnya berita, pengawasan isi media, dan penghukuman terhadap jurnalis yang berani melanggar norma yang ditetapkan. Akibatnya, informasi yang sering kali disaring untuk memenuhi agenda pemerintah menghambat pertukaran ide, dan mencegah kritik terhadap pemerintah. Menurut Muhammad Roqib dkk, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak untuk mengekspresikan secara bebas keyakinan dan pendapat melalui kata – kata (secara lisan), tertulis, cetakan, gambar – gambar dan caara tertentu (Rakib, Putra, Noris, & Ambarita, 2020).

Kritik terhadap pemerintah menjadi hal yang haram dilakukan baik oleh media pers ataupun para aktivis. Pada masa Orde Baru banyak para aktivis yang mengkritik pemerintah hilang tanpa adanya jejak hingga saat ini. Penembak misterius menjadi sebab hilangnya orang – orang yang menancam kestabilan politik dan keamanan pemerintah. Penembak misterius (Petrus) merupakan operasi penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap orang – orang yang dianggap menganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

3. Pengawasan ketat terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah atau mengancam stabilitas politik

Kestabilan politik dan keamanan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah masa Orde Baru. Sehingga pemerintah Orde Baru memberikan pengawasan ketat terhadap

pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah atau mengancam stabilitas politik. Pers yang hidup masa Orde Lama dan kurang jelas orientasinya terhadap pemerintah Orde Baru untuk sementara waktu diberhentikan dan dilarang terbit. Sementara pers yang mendukung pemerintah Orde Baru dilindungi oleh militer sebagai kekuatan utama. Namun dalam rangka untuk menunjukkan citra sebagai pemerintahan yang demokratis, pemerintah Orde Baru mengizinkan pers terbit dengan pengawasan yang ketat. Pemerintahan Orde Baru membiarkan pers untuk tumbuh dan berkembang sepanjang kritik – kritik yang disampaikan tidak terlalu tajam dan mengganggu stabilitas nasional.

### **Apa saja pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman keamanan pers pada masa Orde Baru, yang dapat membantu menjaga kebebasan media dan integrasi jurnalis di masa kini?**

Dari pengalaman keamanan pers pada masa Orde Baru, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil untuk mendukung kebebasan media dan integritas jurnalis saat ini diantaranya sebagai berikut.

1. Pentingnya menghindari kekerasan dan hukuman terhadap jurnalis yang melaporkan berita kritis terhadap pemerintah.

Setelah berakhirnya masa Orde Baru dan beralih ke masa Reformasi kebebasan pers diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 yang berlaku hingga sekarang. Kebebasan pers dalam Undang – Undang tersebut dapat dijumpai di Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peran Pers dari pasal 2 sampai dengan pasal 6, Bab III pasal 7 dan 8, serta Bab IV pasal 9 sampai dengan pasal 14. Pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip – prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 ayat (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, ataupun pelarangan penyiaran. Ayat (3) menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pada ayat (4) menyatakan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Kebebasan pers juga dijamin dalam pasal 9 ayat (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Dan ayat (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia (Kimpraswil, 2018).

2. Perlunya menciptakan kondisi lingkungan hukum yang mendukung kebebasan pers dan melindungi jurnalis dari intimidasi dan penindasan.

Kebebasan pers adalah pilar utama dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan menjaga keterbukaan informasi. Kondisi hukum yang jelas dan kuat akan memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan memfasilitasi pertukaran gagasan yang sehat. Diperlukannya undang – undang yang melindungi jurnalis dari penindasan dan intimidasi yang sangat vital, karena lingkungan yang aman memungkinkan mereka untuk menyampaikan berita dan opini tanpa takut.

Namun penting untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab. Kondisi hukum harus menghindari penyalahgunaan hak pers yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Selain itu regulasi yang transparan dan bermakna diperlukan untuk menghindari manipulasi hukum demi kepentingan politik atau ekonomi.

Menciptakan kondisi lingkungan hukum yang mendukung kebebasan pers dan melindungi jurnalis merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis dan informasi. Ini berfungsi sebagai jaminan bagi keterbukaan, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi publik yang efektif.

3. Pentingnya mendorong pluralitas media untuk mencegah dominasi informasi oleh satu pihak.

Mendorong pluralitas media memainkan peran penting dalam mencegah dominasi informasi oleh satu pihak atau kelompok. Pluralitas media merujuk pada keberagaman sumber berita, opini, dan pandangan yang tersedia untuk masyarakat. Ini sangat penting karena dominasi informasi oleh pihak atau kelompok tertentu dapat mengancam demokrasi, mengurangi keterbukaan, dan menghambat perkembangan pemikiran independen. Media yang beragam juga memungkinkan untuk membentuk pendapat sendiri dengan lebih baik, daripada hanya menerima satu versi cerita. Mendorong pluralitas media adalah kunci dalam memastikan akses terhadap informasi yang beragam, mencegah dominasi informasi yang berbahaya, dan memelihara dasar demokrasi yang kuat

### **Apakah terdapat perubahan dalam pendekatan terhadap keamanan pers pada periode Orde Baru, mulai dari awal pemerintahan hingga mendekati tahun 1998?**

Telah berakhirnya masa pemerintahan orde lama yaitu pada tahun 1959 sampai 1966 menyisakan banyak masalah yang harus di selesaikan satu persatu oleh presiden soeharto. Di dalam jarak waktu 1966 sampai 1974 pemerintahan orde baru mulai melakukan pembenahan untuk mengatasi kekacauan dari sisa pemerintahan sebelumnya yaitu orde lama (Adi, 2008). Di dalam tahap pertama yang diambil oleh pemerintah ialah melakukan konsolidasi kekuasaan yaitu dengan menata aliansi di dalam badan tubuh pemerintahan. Penataan tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai kekuatan politik yang solid dan bukan lagi sebagai kekuatan militer.

Pada masa orde baru pers diatur dengan undang-undang nomor 11 tahun 1966 dimana menerangkan tentang ketentuan pokok pers dan undang-undang nomor 21 tahun 1982 yaitu perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1966 (Lihat, 2006). Setelah tumbangnya masa pemerintahan orde lama dan mulailah awal dari kelahiran orde baru yaitu lebih tepatnya pada tahun 1960 an turut memberikan warna sendiri bagi perjalanan sejarah pers dan jurnalistik di Indonesia. Pada masa itu pula surat kabar wajib memiliki dua izin yang saling terkait, dua izin tersebut ialah surat izin terbit dari departemen penerangan dan surat izin cetak dari lembaga keamanan. Meskipun pers harus memiliki surat izin untuk proses kelancaran mereka tetapi, pers dan pemerintah memiliki hubungan yang bisa dikatakan harmonis tepatnya disaat pemerintah menganut sistem demokrasi liberal. Bisa dikatakan pula siapapun yang memiliki modal maka dapat melakukan penerbitan berita. Namun, dibalik hal tersebut sebenarnya pemerintah memiliki niat tersendiri atas kebaikan yang diberikan kepada pers dan jurnalistik, yaitu demi mendapatkan sejumlah informasi terkait perkembangan politik di Indonesia yang masih di dominasi oleh politik belanda dan cina (Sjahril & Sjureich, 1971).

Dan dimulailah petaka bagi media pers dan jurnalistik pada kejadian peristiwa malaria atau biasa di sebut dengan malapetaka 15 Januari 1974. Kebebasan yang di miliki oleh pers sedikit demi sedikit terkikis. Hilangnya kebebasan pers pada saat itu dikarenakan peristiwa demonstrasi besar para mahasiswa dan aktifis terkait dengan penolakan masuknya investasi asing yang akan membuka celah korupsi di tubuh pemerintahan dan membawa dampak buruk bagi lingkungan serta hak asasi manusia. Pemerintah sendiri pada saat itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan terkait pembangunan dan sangat menolak mengenai segala pemberitaan tentang keburukan-keburukan terkait tubuh pemerintahan. Pemerintah hanya mau segala sesuatu yang dimuat di dalam media harus terkait dengan peningkatkan perubahan. Kejadian besar tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan pers, namun juga berdampak pada para aktivis. Banyak Para aktivis yang ikut dalam aksi tersebut di tangkap (Amalia & Ba'in, 2021).

Dan sejak peristiwa malaria tersebut pemerintah mulai memperhatikan dan menekan pers dengan mengeluarkan undang-undang nomor 21 tahun 1982 tentang poko pers yang menyatakan : “ pers mempunyai hak kontrol,kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif”. Dalam definisi tersebut dapat terlihat bahwa pers Indonesia harus memiliki idealisme yang ditujukan dengan pernyataan bahwasanya pers Indonesia merupakan alat untuk perjuangan nasional yang bukan hanya sekedar menjual berita untuk mencari keuntungan finansial. ketentuan itu pula teratur di dalam undang-undang nomor 21 tahun 1982 yang di kenal dengan surat izin penertiban pers atau disingkat dengan (SIUPP) (Efendy, 2010). Surat izin penertiban pers sendiri dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Departemen Penerangan dan SIUPP merupakan faktor penghambat kebebasan bagi pers pada masa orde baru. pers dituntut harus sejalan dengan kebijakan pemerintahan orde baru. Walaupun begitu masih ada perusahaan pers yang masih tetap mengkritik itu antara lain ialan, Tempo, DeTik, mereka bahkan pernah di bredel oleh pemerintah.

### **Apa Dampak Dari Tekanan Keamanan dan Pembatasan Terhadap Peliputan Berita dan Konten Yang Dihasilkan Selama Periode Tersebut**

Jenderal Besar TNI (Purn) H.M Soeharto merupakan presiden RI yang menjabat terlama mulai dari 1967-1998. Kepemimpinan Soeharto dimulai pada saat beliau mendapatkan surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Gaya kepemimpinan Soeharto pada awal kepemimpinannya adalah Proaktif-Ekstraktif dengan Adaptif-Antiipatif, artinya gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang memiliki dampak positif. Hal itu dapat dilihat dari cara Soeharto dalam menjaga kewan sserta kestabilan di Indonesia.

Namun pada kenyataannya pemerintah Soeharto diwarnai dengan praktik otoriter dimana kebebasan pers dibatasi, kebebasan berpendapat dibatasi, tentara memiliki peran dominan yaitu dalam keamanan dan politik. Kepemimpinan yang otoriter tersebut, memiliki dampak yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa besar pada masa itu:

1. Oposisi Yang Semakin Menguat

Selama era 1990-an masyarakat Indonesia semakin asertif, hal itu didukung dengan perkembangan ekonomi yang mengesankan, sehingga banyak masyarakat Indonesia semakin mudah mendapatkan pendidikan. Hal itu menjadi umpan balik bagi Soeharto, akibat kesuksesannya dalam membangun perekonomian, mengakibatkan Soeharto kehilangan kontrol bagi masyarakat. Para kaum terdidik merasa tidak puas akan politik di Indonesia. Tidak hanya itu, para pengusaha pribumi merasa frustrasi karena tidak memiliki kesempatan bisnis besar, karena kesempatan-kesempatan bisnis yang besar, hanya diberikan kepada keluarga dan teman dekat Soeharto.

2. Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Media Massa/Pers

Media massa pada masa rezim Orde Baru, sangat terkungkung atau banyak yang di blokade oleh pemerintahan. Pembredalan media massa yang dilakukan berupa pelanggaran penyiaran yang menghentikan penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Rezim Orde Baru hanya menghendaki media massa berperan dalam pemberitaan yang bersifat positif tentang pemerintahan. Adapun pembredalan terhadap beberapa media yang pada umumnya meliputi berita dan politik sebagai berikut:

- a. Pembredalan majalah Tempo terjadi pada dua periode, tepatnya pada 1982, karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritik rezim serta kendaraan politiknya pada masa itu ialah Golkar dan pada 1994 majalah Tempo mengalami peristiwa yang sama. Media cetak Editor dan Detik, mengalami blokade bersamaan dengan majalah Tempo.
- b. Sinar Harapan diblokade tepat 2 Oktober 1965. Hal ini dilakukan agar peristiwa G30S-PKI saat itu tidak diekspos secara bebas oleh media. Akhirnya, Sinar Harapan mendapatkan izin kembali terbit pada 8 Oktober 1965.
- c. Harian Rakyat merupakan media massa yang pertama kali terbit pada 31 Januari 1951. Surat kabar ini mengambil aliran jurnasme konfrontasi, hal itu mengakibatkan munculnya pertentangan dengan berbagai pihak lalu pada akhirnya Harian Rakyat ditutup.

Namun pada era reformasi sekarang ini, peran media massa dan kebebasan pers dalam memberitakan isu tidak lagi terkungkung. Sehingga tak jarang terlihat wartawan kebablasan dalam memberitakan sesuatu isu baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Sehingga sering menyebabkan situasi yang sulit dikendalikan, hanya bertujuan untuk mengejar kepopuleran tanpa mepedulikan manfaat dan dampak kedepannya.

3. Tingginya korban jiwa pada peristiwa 21 Mei 1998

Semasa Orde Baru, Soeharto melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Akibat dari kepemimpinan otoriter, krisis politik, krisis keamanan, krisis ekonomi, mengakibatkan masyarakat menjadi lebih agresif sehingga banyak muncul tindak kriminalitas. Para kaum terpelajar merasa bahwa kebebasan adalah suatu hak yang patut diperjuangkan. Soeharto berusaha meredam segala kritik yang ditujukan, bahkan dengan cara kekerasan. Seperti yang dikatakan Harold, meskipun mahasiswa waktu itu mengatakan "Soeharto harus turun", dan macam-macam kalimat keras lain, Jenderal Wiranto yang kala itu menjadi Menhankam/Pangab menjelang Presiden Soeharto mengundurkan diri, masih mentolerir dengan mengatakan mahasiswa bisa berdemonstrasi asal tidak diluar kampus. Sampai pada akhir upaya ABRI untuk tetap mempertahankan kedudukan Soeharto, Wiranto masih menunjukkan konsistensi itu (Suparno B. , 2012). Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat terdapat 23 orang telah dihilangkan oleh negara. Dari angka penculikan tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal, 9 orang dilepaskan dan 13 lainnya masih menghilang sampai saat ini. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah runtuhnya dukungan untuk kepresidenannya yang berlangsung 32 tahun.

## KESIMPULAN

Memasuki orde baru dimana proses pembangunan negara mulai di gencar-gencarkan oleh sang pemimpin soeharto, disinilah babak baru bagi pers dimana mereka yang awalnya mendapatkan kebebasan dalam memperoleh izin untuk setiap kegiatan mereka menjadi bertolak belakang yaitu para media mendapatkan ketidakadilan, dan bahkan pemberhentian secara tiba-tiba oleh pemerintah. Awal

mula dari tindakan yang merugikan pers ini dimulai dari suatu kejadian yang biasa di sebut dengan peristiwa malari dimana pada saat kejadian itu terjadi demonstrasi besar-besaran dan pemberitaan pers yang seakan dapat merusak citra Indonesia yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dari insiden tersebut pemerintah memulai aksinya untuk mencegah hal-hal lebih lanjut yang dapat merugikan negara yakni pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 21 tahun 1982 yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 11 tahun 1966. Di dalam undang-undang terbaru berisi izin usaha penerbitan pers (siup) yang di keluarkan oleh departemen penerangan, di undang-undang tersebut pers sangat diintimidasi. Pers hanya boleh memberitakan dan menerbitkan sesuatu yang hanya berkaitan dengan kebaikan tentang negara. Bahkan bagi mereka yang memiliki kuasa dan uang dapat memberitakan pers namun masih tetap dalam pengawasan dari pemerintah. Bahkan pemerintah tidak segan-segan dalam proses pencabutan dan pemberhentian bagi para pers yang melanggar aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2006). Tesis Dewan Pers Di Bawah Pemerintahan Orde Baru 1966-1999. *Universitas Indonesia*, -.
- Adi, P. (2008). Demokrasi Dan Kebebasan Pers. *Jurnal sentris pusat pengkaji pers*, 45.
- Amalia, R. M., & Ba'in. (2021). Pers Dan Pemberitaan Sosial-Politik Orde Baru Dalam Sorotan Harian Sinar Harapan 1966-1986. *Journal Of Indonesian History*.
- Aziz, M. (2018). Konglomerasi media antara konvergensi media dan kebebasan berpendapat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 209-226.
- Eddyono, A. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika*, 53-60.
- Efendy, A. (2010). *Perkembangan Pers Indonesia*. Semarang: Alphrin.
- Imron, i., Sariyatun, S., & Yuniyanto, T. (2016). Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia. *Candi*, 143-159.
- Investments, I. (t.thn.). Diambil kembali dari Indonesia InvestmentS: <https://www.indonesia-investments.com>
- Jum'at, M., & Firdaus, D. (2022). Pemberedelan Pers Pasca Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI). *FKIP Universitas Siliwangi*.
- Kimpraswil, H. (2018). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers*. Diambil kembali dari Regulasip: <https://www.regulasip.id/book/1477/read>
- Lihat, M. N. (2006, Juli). Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 33.
- Lilik Eka Aprilia, K. S. (2014). Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998. *Universitas Jember*.
- Murtiningsih, S., & Siswanto, J. (1999). Pembungkaman Pers Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru). *Jurnal Filsafat*, 57-65.
- Rakib, M., Putra, H., Noris, A., & Ambarita, H. (2020). Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 41-53.
- Sjahril, T., & Sjureich, M. (1971). Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia. *SPS (Serikat Penerbit Surat kabar) Pusat*.
- Suparno, B. (2012). *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susilastuti, D. (2000, November). Kebebasan Pers Masa Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 221-242.
- Syafriadi, S. (2017). Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.
- Syugiarto, N. M. (2022). Gaya Kepemimpinan Pesiden Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*.